



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 24 April 2025

Halaman: 5

YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH

Pemilik Pondokan Wajib Urus Izin dan Patuhi Tata Tertib



Sejumlah pemilik usaha pondokan di Kemantren Jetis mengikuti sosialisasi pengurusan izin di Kantor Kemantren Jetis, Rabu (23/4).

Hingga saat ini, masih ada sejumlah pemilik usaha pemondokan atau indeks di Kemantren Jetis yang belum mengurus izin usaha. Pemerintah Kemantren Jetis mendorong agar para pemilik usaha ini segera mengurus izin dan mematuhi tata tertib yang berlaku.

Pelaksana Tugas (Plt) Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis, Syarif Teguh Prabowo, menuturkan sosialisasi tentang izin usaha pemondokan digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam tata kelola pondokan. "Pemilik usaha

pondokan perlu memahami mekanisme perizinan dan menjalankan kewajiban dalam menjalankan usaha pondokan sesuai aturan yang berlaku," katanya di Kemantren Jetis, Rabu (23/4).

Selain itu, Syarif juga meminta agar pemilik pondokan memastikan penyewa pondokan tersebut mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Hal itu menurutnya akan mendukung terciptanya ketertiban di masyarakat. Ketua LPMK Cokrodingratan

sekaligus Ketua Kampung Panca Tertib Kelurahan Cokrodingratan, Margono, menyampaikan masih ada pemilik usaha pemondokan di wilayahnya yang belum mengurus izin. Dia pun mendorong agar mereka



Gandeng Gandeng

segera mengurus perizinan. "Saya mengajak pemilik pemondokan mengurus perizinan secara kolektif melalui kerja sama dengan dinas terkait," katanya.

Menurutnya, saat ini pengurusan izin pondokan dapat dilakukan secara daring

dan dapat dilakukan dengan jemput bola oleh dinas terkait.

Analisis Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Jogja, Ratih Mula Wardani, menuturkan pengurusan izin pondokan dapat dilakukan secara daring melalui *Jogja Smart Service* (JSS). Dia menilai pengurusan secara daring tersebut memudahkan pemilik pondokan dalam mengurus perizinan. "Kami juga bisa memberikan pendampingan langsung di Mal Pelayanan Publik [MPP] bagi yang membutuhkan pendampingan," ujarnya. (Stefani Vullandiani/P)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005